



Pendampingan Perizinan PIRT dan Sertifikasi Halal Produk Makanan Ringan Pada Pelaku UMKM di Desa Balesari, Windusari, Magelang

Dian Marlina Verawati¹, Rian Destiningsih², Ivo Novitaningtyas³

^{1,2,3} Universitas Tidar, Indonesia

ABSTRACT

COUNSELING TO FOOD AND BEVERAGES MSMEs ABOUT PIRT LICENSING AND HALAL CERTIFICATION IN BALESARI VILLAGE, WINDUSARI, MAGELANG. This PKM aims to increase the understanding of food and beverages MSMEs in Balesari Village, Windusari, Magelang, regarding the importance of PIRT licensing and halal certification to increase the selling value of products and also consumer buying interest. The implementation of this PKM is done by the method of lectures, tutorials, and discussions. The results of this PKM program are (1) MSMEs understand the importance of PIRT licensing and halal certification, and are motivated to proceed with it, (2) MSMEs understand PIRT licensing procedures, and (3) MSMEs understand procedures for halal certification. Thus, consumer buying interest and consumer trust are expected to increase through the existence of a PIRT number and a halal label. Moreover, it is also expected to increase the product sales and the welfare of the community in Balesari Village, Windusari, Magelang.

Keywords: Halal Certification, MSMEs, PIRT Licensing.

Received:	Revised:	Accepted:	Available online, p.
11.06.2021	15.07.2021	06.10.2021	15.11.2021

Suggested citation

Verawati, D. M., Destiningsih, R., & Novitaningtyas, I. (2021). Pendampingan Perizinan PIRT dan Sertifikasi Halal Produk Makanan Ringan Pada Pelaku UMKM di Desa Balesari, Windusari, Magelang. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 6(4), 1166-1175. <https://doi.org/10.30653/002.202064.888>

Open Access | URL: <http://ppm.ejournal.id/index.php/pengabdian/article/view/888>

³ Corresponding Author: Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar; Jl. Kapten Suparman 39 Magelang, Jawa Tengah, Indonesia; Email: ivo.novitaningtyas@untidar.ac.id

PENDAHULUAN

Balesari adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Desa ini memiliki keindahan panorama alam dan hawa yang sejuk serta nyaman karena lokasinya yang berada di lereng Gunung Sumbing. Selain itu, masyarakat Desa Balesari aktif berwirausaha untuk mengembangkan perekonomiannya. Di Desa Balesari juga terdapat Kelompok Usaha Bersama (KUB) serta beberapa UMKM. Hal tersebut menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat terhadap kegiatan wirausaha cukup tinggi.

UMKM di Desa Balesari terdiri dari 2 sub sektor industri kreatif yaitu industri kerajinan dan industri kuliner. Industri kerajinan merupakan usaha yang menghasilkan produk menggunakan tangan maupun peralatan mekanis dan berkaitan dengan kreasi dari awal sampai akhir proses produksinya (Arifianti & Mohammad, 2017; Ilhamuddin *et al.*, 2018; Rochani, 2017). Produk UMKM kerajinan di Desa Balesari terdiri dari kerajinan keset, kerajinan kain perca serta kerajinan anyaman bambu. Lebih lanjut, UMKM kuliner adalah usaha yang menghasilkan produk olahan makanan dan minuman khas Indonesia (Ilhamuddin *et al.*, 2018; Kumaram, 2014). Produk UMKM sub sektor kuliner yang ada di Desa Balesari terdiri dari kopi dan makanan ringan (cemilan seperti keripik, kerupuk, dan pangsit).



Gambar 1. Produk Makanan Ringan UMKM Desa Balesari

UMKM di Balesari merupakan usaha turun temurun. Kondisi tersebut menyebabkan pola manajerial yang cenderung tradisional. Produk UMKM makanan ringan dibuat dari bahan baku berupa singkong dengan pertimbangan singkong merupakan komoditi utama di daerah Magelang sehingga mudah diperoleh dan diolah. Proses produksi dikerjakan oleh tenaga kerja yang merupakan anggota keluarga atau tetangga sekitar dari pemilik UMKM. Lamanya proses produksi kurang lebih 1-2 hari. Produk didistribusikan ke pasar bisnis yaitu kepada tengkulak di pasar atau ke warung-warung untuk dijual kembali ke pasar konsumen tingkat akhir.

Adapun permasalahan pada UMKM makanan ringan di Desa Balesari antara lain adanya keterbatasan area distribusi produk, tingkat penjualan produk yang fluktuatif, dan kurangnya minat beli konsumen terhadap produk. Selain itu, produk yang dipasarkan belum memiliki nomor PIRT dan label halal MUI. Padahal hal tersebut

penting untuk meningkatkan minat beli dan kepercayaan konsumen terhadap produk (Majdi et al., 2020; Sriyana & Sari, 2018). Hal ini juga didukung dengan pernyataan dari Wibowo & Galistiani (2018) dan Garside *et al.*, (2020) yang menjelaskan bahwa produk yang aman dan berlabel halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen serta minatnya terhadap produk yang akan dibeli. PIRT dan sertifikasi halal juga dapat meningkatkan kualitas produk dan juga berfungsi sebagai peningkatan daya saing produk (Anita et al., 2019).

Permasalahan yang dialami oleh UMKM makanan ringan di Desa Balesari diduga disebabkan oleh kurangnya pemahaman pemilik usaha tentang prosedur perizinan PIRT dan sertifikasi halal. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan pendampingan tentang perizinan PIRT dan sertifikasi halal kepada pelaku UMKM makanan ringan di Desa Balesari. Pendampingan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan meningkatkan pemahaman pelaku UMKM serta termotivasi untuk mengurus PIRT dan sertifikasi halal. Dengan demikian, diharapkan agar nilai jual produk meningkat, kepercayaan dan minat beli konsumen juga meningkat. Hal tersebut juga berpotensi memperluas area distribusi dan meningkatkan penjualan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

METODE

Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan dengan metode ceramah, tutorial, dan diskusi. Metode ceramah, tutorial dan diskusi merupakan metode yang biasa dilakukan untuk kegiatan pendampingan (Badriyah, 2019). Adapun peserta program PKM ini adalah perwakilan dari 15 UMKM makanan ringan di Desa Balesari. Metode ceramah diberikan kepada peserta program untuk memotivasi agar peserta memiliki kesadaran dan memahami pentingnya peningkatan kualitas produk melalui perizinan PIRT dan sertifikasi halal. Selanjutnya, metode tutorial terdiri dari pemberian 2 materi yaitu (1) prosedur pengajuan PIRT, dan (2) prosedur pengajuan sertifikasi halal. Materi tersebut meliputi persiapan pengajuan, syarat yang diperlukam, ketentuan pendaftaran serta tata cara pendaftarannya. Selain ceramah dan tutorial juga dilakukan metode diskusi. Diskusi dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan bagi peserta mendiskusikan permasalahan yang berkaitan dengan prosedur pengajuan PIRT dan sertifikasi halal. Mitra PKM berpartisipasi dengan menghadiri kegiatan dan aktif dalam diskusi. Evaluasi terhadap pelaksanaan program dilakukan dengan mengidentifikasi pemahaman peserta terkait prosedur pengurusan PIRT dan sertifikasi halal. Lebih lanjut, keberhasilan keberlanjutan program ditandai dengan didaftarkannya produk untuk memiliki PIRT dan label halal di masa mendatang sehingga produk yang dipasarkan terstandarisasi dan meningkat nilai jualnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut hasil dari pelaksanaan kegiatan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) yang dilakukan di Desa Balesari pada pelaku UMKM makanan ringan selama periode Bulan April-Mei 2021.

Ceramah Motivasi Pentingnya PIRT dan Sertifikasi Halal

Materi pertama disampaikan kepada mitra melalui metode ceramah. Materi yang disampaikan yaitu Motivasi Pentingnya PIRT dan Sertifikasi Halal. Materi tersebut menjelaskan bagaimana pentingnya produk makanan dan minuman memiliki PIRT dan sertifikasi halal, terutama karena target konsumen mayoritas beragama Islam sehingga penting sebuah produk memiliki label halal. Lebih lanjut, juga dijelaskan manfaat memiliki produk yang sudah bernomor PIRT dan berlabel halal. Manfaatnya antara lain yaitu meningkatkan nilai jual produk, meningkatkan citra produk, meningkatkan kepercayaan calon konsumen, meningkatkan minat beli konsumen, memberikan peluang perluasan area distribusi, meningkatkan angka penjualan produk, meningkatkan pendapatan usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan pelaksanaan kegiatan ceramah motivasi pentingnya PIRT dan sertifikasi halal yaitu (1) untuk meningkatkan pemahaman mitra bagaimana pentingnya mengurus dan memiliki PIRT serta sertifikasi halal, (2) untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang manfaat memiliki PIRT dan sertifikasi halal, dan (3) untuk memotivasi peserta agar segera mengurus PIRT dan sertifikasi halal bagi produknya. Dokumentasi kegiatan ditunjukkan pada Gambar 2 dan 3.



Gambar 2. Kegiatan Ceramah Motivasi Pentingnya PIRT dan Sertifikasi Halal



Gambar 3. Kegiatan Ceramah Motivasi Pentingnya PIRT dan Sertifikasi Halal

Pendampingan Prosedur Pengajuan PIRT

Pendampingan prosedur pengajuan perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dilakukan melalui metode tutorial. Pelaksanaan pendampingan ini dimaksudkan agar mitra PKM dapat mengolah makanan ringan yang aman dikonsumsi sehingga meningkatkan kepercayaan dan minat beli dari konsumen yang menjadi target pemasaran produk. Materi tutorial yang diberikan terdiri dari 3 tahapan yang diuraikan sebagai berikut:

1) Tahap pertama penjelasan persiapan produk

Pada tahap pertama diberikan pemahaman kepada mitra PKM tentang manfaat memiliki PIRT, dasar hukum izin PIRT, komponen-komponen PIRT seperti SPP-IRT, IRTP, Nomor PIRT dan label, sifat sertifikasi (*mandatory* dan *voluntary*), serta kewenangan pemberian sertifikasi PIRT oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

2) Tahap kedua penjelasan syarat-syarat PIRT

Pada tahap kedua dijelaskan persyaratan untuk mengurus PIRT kepada mitra PKM. Syarat-syarat yang diperlukan yaitu mengikuti penyuluhan keamanan pangan sehingga peserta akan mempunyai sertifikat penyuluhan keamanan pangan, mengisi formulir permohonan izin PIRT, hasil rekomendasi pemeriksaan sarana produksi pangan industri rumah tangga, keterangan jenis pangan yang diizinkan untuk memperoleh SPP-IRT, melampirkan rancangan label produk makanan atau minuman yang diurus izinnya, melampirkan fotocopy KTP dan pas foto ukuran 3x4, kemasan yang diizinkan untuk digunakan yaitu gelas/plastik/karton/kertas/kaleng/aluminium foil. Lebih lanjut, tim PKM juga menjelaskan kepada mitra bahwa mulai tahun 2012 nomor PIRT terdiri dari minimal 15 digit angka, diberikan kepada satu jenis pangan IRT, serta pengajuan perpanjangan SPP-IRT dapat dilakukan minimal 3 bulan sebelum berakhir masa berlaku dari SPP-IRT tersebut. Selain itu, juga dijelaskan bahwa SPP-IRT dapat dicabut oleh Bupati/Walikota/Dinas Kesehatan apabila pemilik usaha melanggar peraturan, produk pangan menyebabkan Kejadian Luar Biasa (KLB) seperti keracunan makanan, atau jika produk pangan terbukti mengandung bahan berbahaya.

3) Tahap ketiga penjelasan prosedur pengajuan PIRT

Pada tahapan ini, tim PKM menjelaskan bagaimana prosedur pengajuan perizinan PIRT kepada mitra. Pertama, mitra mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan setempat, selanjutnya dilakukan proses pemeriksaan berkas (kurang lebih 1 hari), setelah berkas administrasi lolos periksa selanjutnya menunggu persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatan (kurang lebih 1 hari). Lebih lanjut, pengusul akan menunggu waktu pelaksanaan penyuluhan keamanan pangan yang dilaksanakan setiap periode 3 bulan sekali, kemudian mengikuti acara penyuluhan keamanan pangan yang dilaksanakan selama 1 hari. Setelah itu, akan dilakukan pemeriksaan sarana yang digunakan (kurang lebih 1 sampai dengan 14 hari). Jika disetujui, maka selanjutnya masuk ke proses pembayaran retribusi. Adapun sertifikat pangan industri rumah tangga PIRT akan diserahkan kemudian kepada pengusul atau pemohon setelah melalui proses yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga total waktu mengurus izin PIRT berkisar antara 1-3 bulan. Dokumentasi kegiatan ditunjukkan pada Gambar 4.



Gambar 4. Pendampingan Prosedur PIRT

Pendampingan Prosedur Sertifikasi Halal

Pendampingan prosedur sertifikasi halal juga dilakukan melalui metode tutorial. Pelaksanaan pendampingan ini dimaksudkan agar mitra PKM dapat menyadari kebutuhan target konsumen yang mayoritas beragama Islam sehingga konsumen akan lebih tertarik untuk membeli produk ketika produk tersebut berlabel halal. Pada tahap ini dijelaskan kepada mitra PKM bahwa sertifikat halal adalah fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam (Anggriawan, 2020; Arafat & Budiwati, 2021; Astuti et al., 2020; Saan, 2018). Selain itu, sertifikat halal merupakan syarat untuk mencantumkan label halal dan sebagai salah satu syarat jika UMKM di Desa Balesari ingin menjadi pemasok produk di supermarket atau minimarket.

Mitra PKM juga menerima penjelasan tentang sejarah perundang-undangan pelayanan sertifikasi halal di Indonesia dan bagaimana perkembangannya. Pada tahun 2004 dilakukan pembahasan RUU jaminan produk halal. Selanjutnya pada tahun 2014 tepatnya tanggal 17 Oktober 2014 dilakukan pengesahan RUU Jaminan Produk Halal (JPH) menjadi Undang Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Selanjutnya pada tahun 2019 diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Lebih lanjut, pada 17 Oktober 2019 diberlakukan UU No 33 tahun 2014 terkait mandatori sertifikasi halal, BPJPH sebagai regulator, MUI sebagai pemberi fatwa dan LPH sebagai pemeriksa kehalalan produk.

Materi tentang tata cara sertifikasi halal juga dijelaskan kepada mitra PKM yang terdiri dari 7 tahapan yaitu (1) mengajukan permohonan sertifikat halal dilengkapi dengan persyaratan dan dokumen, (2) pemeriksaan kelengkapan dokumen, (3) pelaku memilih LPH dan kemudian ditetapkan oleh BPJPH, (4) pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk oleh LPH, (5) pemeriksaan dokumen hasil pengujian oleh BPJPH, (6) penetapan kehalalan produk oleh MUI, dan (7) penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH. Adapun perkiraan lamanya proses pengurusan, pada tahap kedua yaitu 10 hari kerja, tahap ketiga 5 hari kerja, tahap keempat 40-60 hari kerja, tahap keenam 30 hari kerja, dan tahap ketujuh 7 hari kerja. Sehingga lamanya pengurusan sertifikasi halal berkisar antara 3-4 bulan.

Adapun dokumen permohonan sertifikat halal terdiri dari data pelaku usaha seperti NIB (Nomor Induk Berusaha), NPWP, SIUP, IUMK, salinan KTP dan daftar riwayat hidup, nama dan jenis produk yang akan disertifikasi halal, bahan baku produk, keterangan proses pengolahan produk dari pengolahan bahan baku sampai distribusi produk, serta dokumen sistem jaminan halal yang terdiri dari manajemen UMKM. Dalam mengurus sertifikat halal, maka mitra PKM akan berhubungan dengan 3 pemangku kepentingan industri halal di Indonesia yaitu BPJPH, MUI, dan LPH. BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) berwenang dalam pendaftaran sertifikasi halal dan penerbitan sertifikat halal, serta bertugas memberikan sosialisasi atau edukasi dan penyuluhan produk halal kepada para pelaku usaha. LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) berwenang memeriksa atau menguji kehalalan produk dan wajib memiliki auditor halal minimal 3 orang, sedangkan MUI (Majelis Ulama Indonesia) berperan dalam menetapkan fatwa produk halal.

Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Setelah memperoleh sertifikat halal, maka mitra PKM atau pelaku UMKM wajib mencantumkan label halal pada produknya, menjaga kehalalan produk, memisahkan lokasi dan proses produksi antara produk halal dan yang tidak halal, memperbaharui sertifikat halal jika masa berlakunya akan segera berakhir, dan melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH jika ada perubahan bahan baku. Tim PKM juga menjelaskan kepada mitra bahwa pencantuman label halal harus mudah dilihat dan dibaca oleh konsumen, tidak mudah dihapus, tidak mudah dilepas, tidak mudah rusak. Di akhir tutorial juga dijelaskan pentingnya mengurus sertifikasi halal, yaitu untuk memenuhi kewajiban sebagai pelaku usaha dalam menyampaikan informasi produk kepada konsumen, meningkatkan citra produk, serta dapat meningkatkan kepercayaan dan minat beli konsumen sehingga diharapkan konsumen puas dan berpotensi menjadi pelanggan yang loyal. Dokumentasi kegiatan ditunjukkan pada Gambar 5.



Gambar 5. Pendampingan Prosedur Sertifikasi Halal

Evaluasi Program Pendampingan PIRT dan Sertifikasi Halal

Setelah pendampingan selesai dilaksanakan, kemudian peserta pendampingan atau mitra PKM yang merupakan UMKM makanan ringan di Desa Balesari diminta untuk memberikan penilaian. Pemberian penilaian dilakukan dengan mengisi lembar kuesioner yang bertujuan sebagai bentuk evaluasi program pendampingan PIRT dan

sertifikasi halal. Penilaian dilakukan terhadap 3 materi yaitu (1) motivasi pentingnya mengurus PIRT dan sertifikasi halal, (2) pendampingan PIRT, dan (3) pendampingan sertifikasi halal. Indikator keberhasilan materi 1 yaitu peningkatan pemahaman peserta tentang pentingnya mengurus PIRT, peningkatan pemahaman peserta tentang pentingnya mengurus sertifikasi halal, peserta termotivasi untuk mengurus PIRT, dan peserta termotivasi untuk mengurus sertifikasi halal. Indikator keberhasilan materi 2 yaitu peningkatan pemahaman peserta tentang manfaat mengurus PIRT, persiapan produk PIRT, persyaratan PIRT dan prosedur mengurus PIRT. Adapun indikator keberhasilan materi 3 yaitu peningkatan pemahaman peserta tentang manfaat sertifikasi halal, prosedur sertifikasi halal, pemangku kepentingan sertifikasi halal dan tugasnya, dan kewajiban yang harus dilakukan setelah tersertifikasi halal.

Tabel 1. Hasil Evaluasi Program Pendampingan PIRT dan Sertifikasi Halal

Kegiatan	Indikator	Rata-rata Penilaian
Ceramah motivasi pentingnya mengurus PIRT dan Sertifikasi Halal	Peningkatan pemahaman pentingnya mengurus PIRT	4,1 (Baik)
	Peningkatan pemahaman pentingnya mengurus sertifikasi halal	4,1 (Baik)
	Motivasi mengurus PIRT	4,1 (Baik)
	Motivasi mengurus sertifikasi halal	4,1 (Baik)
Tutorial pendampingan PIRT	Peningkatan pemahaman tentang manfaat mengurus PIRT	4,3 (Baik Sekali)
	Peningkatan pemahaman tentang persiapan produk PIRT	4,0 (Baik)
	Peningkatan pemahaman tentang persyaratan PIRT	4,1 (Baik)
	Peningkatan pemahaman tentang prosedur mengurus PIRT	4,1 (Baik)
Tutorial pendampingan sertifikasi halal	Peningkatan pemahaman tentang manfaat mengurus sertifikasi halal	4,2 (Baik)
	Peningkatan pemahaman tentang prosedur mengurus sertifikasi halal	4,1 (Baik)
	Peningkatan pemahaman tentang pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengurusan sertifikasi halal dan peranannya	4,1 (Baik)
	Peningkatan pemahaman tentang kewajiban pelaku usaha setelah produk tersertifikasi halal	4,1 (Baik)

Sumber: data diolah, 2021

Penilaian diberikan antara nilai 1 sampai 5, 1 artinya sangat kurang, 2 kurang, 3 cukup, 4 baik, dan 5 baik sekali. Hasil kuesioner diolah dan dianalisis berdasarkan statistik deskriptif (nilai mean atau rata-rata). Namun karena hasil rata-rata pada masing-masing indikator tidak selalu memiliki nilai bulat oleh karena itu diperlukan pengkategorian berdasarkan nilai interval kelas (0,8) yang hasil kategorinya terdiri dari 5 kategori diuraikan sebagai berikut:

Kategori Sangat Kurang (SK) = 1,1-1,8

Kategori Kurang (K)	= 1,9-2,6
Kategori Cukup (C)	= 2,7-3,4
Kategori Baik (B)	= 3,5-4,2
Kategori Baik Sekali (BS)	= 4,3-5,0

Hasil pengolahan kuesioner penilaian dalam rangka evaluasi program pendampingan disajikan pada Tabel 1. Hasil tersebut menunjukkan bahwa program pendampingan yang dilaksanakan dapat meningkatkan pemahaman mitra PKM tentang PIRT dan sertifikasi halal, serta dapat memotivasi mitra PKM untuk mengurus PIRT dan sertifikasi halal.

SIMPULAN

Pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini merupakan pendampingan bagi UMKM makanan ringan di Desa Balesari, Windusari, Magelang. Pendampingan dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh UMKM makanan ringan tersebut yaitu produknya belum memiliki nomor PIRT dan belum tersertifikasi halal. Kegiatan pendampingan yang dilakukan terdiri dari pemberian ceramah motivasi pentingnya mengurus PIRT dan sertifikasi halal, tutorial prosedur mengurus PIRT, tutorial prosedur mengurus sertifikasi halal, diskusi dan tanya jawab, serta evaluasi. Hasil evaluasi pendampingan menunjukkan bahwa program-program yang diberikan kepada UMKM makanan ringan di Desa Balesari dapat meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang pentingnya mengurus PIRT dan sertifikasi halal, memotivasi mereka untuk segera mengurus di masa yang akan datang, dan meningkatkan pemahaman terkait bagaimana persyaratan dan prosedur pengurusannya. Berdasarkan hasil tersebut maka selanjutnya dapat dilakukan pengurusan PIRT dan sertifikasi halal oleh mitra sehingga keberlanjutan program dapat terlaksana dan memberikan manfaat bagi mitra seperti peningkatan kualitas dan nilai jual produk, peningkatan kepercayaan dan minat beli konsumen, perluasan area distribusi, peningkatan penjualan produk, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Balesari, Windusari, Magelang.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih diberikan kepada Universitas Tidar yang telah mendanai pelaksanaan program ini dan juga kepada UMKM Desa Balesari sebagai mitra PKM.

REFERENSI

- Anggriawan, T. P. (2020). Perlindungan Konsumen Pangan pada Negara Mayoritas Muslim ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 2(2), 48-60.
- Anita, D. C., Wulandari, R., & Nugroho, H. S. (2018). Peningkatan daya saing briket arang batok kelapa melalui pendampingan manajemen produksi, pemasaran dan keuangan pada usaha Briqco dan d'Briquettes di Kabupaten Bantul. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 24(4), 848-852.

- Arafat, M., & Budiwati, A. (2021). Dampak Penghapusan Kewajiban Label Halal Pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 29 Tahun 2019 Pada Kebijakan Sertifikat Halal LPPOM MUI Yogyakarta. *At-Thullab Jurnal*, 2(1), 223-236.
- Arifianti, R., & Mohammad, A. B. (2017). Activation of Creative Sub-Economic Sector in Bandung City. *Jurnal AdBispreneur*, 2(3), 201-209.
- Astuti, D., Bakhri, B. S., Zulfa, M., & Wahyuni, S. (2020). Sosialisasi Standarisasi dan Sertifikasi Produk Halal di Kota Pekanbaru UMKM Area Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau. *Berdaya : Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 23-32.
- Badriyah, N. (2019). Pendampingan Revitalisasi Manajemen Waktu dalam Wirausaha Makanan Mudah Saji Sehat Halal Pada Kelompok Pengajian Ibu-Ibu Nahdhatul Ulama Ranting Oro-Oro Dowo Kota Malang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 25(1), 29-35.
- Garside, A. K., Baroto, T., & Waibo, O. R. G. (2020). Penguatan Aspek Produksi dan Pemasaran pada Usaha Keripik Singkong Mix Sayur. *JPPM (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 4(1), 61-68.
- Ihamuddin, H. M., Rusminah, R., Hilmianti, H., & Ahyar, M. (2018). Strategi Pengembangan Industri Kreatif Sektor Kerajinan Perhiasan Mutiara di Kota Mataram. *Jmm Unram-Master of Management Journal*, 7(1), 58-69.
- Kumaram, R. (2014). Business Endeavours in Savaoury Snack Industry Old Chang Kee. *International Journal of Business and Social Science*, 5(6), 171-177.
- Majdi, M. Z., Rizkiwati, B. Y., & Wirasasmita, R. H. (2020). Penguatan Nilai Produk Home Industry Menuju Kesejahteraan Masyarakat Desa Suradadi, Terara, Lombok Timur. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 5(2), 587-595.
- Rochani, A. (2017). Strategi Pengembangan Industri Kreatif Dalam Mewujudkan Kota Cerdas. *Inovasi Dalam Pengembangan*, 81-93.
- Saan. (2018). Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. *Jurnal Hukum Replik*, 6(1), 43-67.
- Sriyana, J., & Sari, C. P. (2018). Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah Produsen Makanan Berbahan Baku Lokal. *JPPM (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 2(1), 65-71.
- Wibowo, M. I. N. A., & Galistiani, G. F. (2018). Pemberdayaan Remaja Panti Asuhan Putri Muhammadiyah Purwokerto Tentang Kosmetik Aman dan Halal Menggunakan Metode Game Teaching. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 3(2), 171-178.

Copyright & License



This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, & reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

© 2021 Dian Marlina Verawati, Rian Destiningsih, Ivo Novitaningtyas.

Published by LPPM of Universitas Mathla'ul Anwar Banten in collaboration with the Asosiasi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (AJPKM)